



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : nomor/Pdt.G/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal Lahir, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Tarakan, . Selanjutnya sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

Tergugat, Tempat tanggal Lahir, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat, Kota Tarakan. Selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor nomor/Pdt.G/2022/PN Tar, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di gereja, di hadapan Pendeta pada tanggal bulan tahaun;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan akta perkawinan nomor, dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs.Ibrahim, M.Ap tertanggal 10 Agustus 2009.
3. Bahwa selama pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak:
 - a. Anak Pertama, Lahir Tarakan tanggal bulan tahaun;
 - b. Anak Kedua, Lahir Tarakan tanggal bulan tahaun;
 - c. Anak Ketiga, Lahir Tarakan tanggal bulan tahaun;
 - d. Anak Keempat, Lahir Tarakan tanggal bulan tahaun;
4. Bahwa selama pernikahan pertengkaran sering terjadi antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan penghasilan Penggugat hanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam sebulan dari pekerjaan sebagai seorang pekerja.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan Pria

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain (PIL) yang mempunyai penghasilan yang lebih besar dari Penggugat.

6. Bahwa hubungan perseiingkuhan Tergugat dengan PIL diketahui oleh pihak keluarga dan diberitahu ke Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah menasihati Tergugat agar meninggalkan selingkuhannya dan bertobat, namun Tergugat tidak menanggapi nasihat dari Penggugat dan pihak keluarga.
8. Bahwa puncaknya pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak tercinta, pihak keluarga bersama Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun hingga saat ini Penggugat dan pihak keluarga tidak bisa menemukan keberadaan maupun alamat tempat tinggal tergugat
9. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keempat orang buah hati, seluruh dokumen pernikahan dan dokumen penting lainnya dibawa oleh Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan telah putusya komunikasi Penggugat dan Tergugat dan untuk mendapat kepastian hukum atas pernikahannya, kiranya majelis hakim sudah bisa memutus perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan cerai Penggugat cukup berasalan.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Hak asuh anak jatuh kepada Penggugat disebabkan selama 3 (tiga) tahun Tergugat meninggalkan anaknya dan tidak ada kabar.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relas panggilan tertanggal 13 Mei

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 12 Juli 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan putusan dalam perkara ini diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka mediasi atau upaya perdamaian dalam perkara a quo tidak dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka acara dilanjutkan dengan pembuktian dan guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIP atas nama Penggugat tertanggal, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor/2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor nomor/DSP/2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 26 Oktober 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor nomor /DSP/2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 26 Oktober 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor nomor /DSP/2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 23 Agustus 2011, Diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Marten Tandilo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sudah tidak ada cocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi percekocokan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa percekocokan tersebut disebabkan oleh alasan kesulitan ekonomi dan Tergugat ada kenal dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, yaitu sekitar tahun 2019;
 - Bahwa selama ini yang mengurus anak-anaknya adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi Tergugat sudah pernah di nasehati oleh Penggugat dan keluarga agar meninggalkan selingkuhannya dan bertobat, namun Tergugat tidak menanggapi dan tetap memilih pergi dari rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan membawa dokumen penting pernikahan dan dokumen penting lainnya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, menghubungi Penggugat dan anak-anaknya;
2. Saksi Joni Massang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja 6;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sudah tidak ada cocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi percekocokan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa percekocokan tersebut disebabkan oleh alasan kesulitan ekonomi dan Tergugat ada kenal dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, yaitu sekitar tahun 2019;
 - Bahwa selama ini yang mengurus anak-anaknya adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tergugat sudah pernah di nasehati oleh Penggugat dan keluarga agar meninggalkan selingkuhannya dan bertobat, namun Tergugat tidak menanggapi dan tetap memilih pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan membawa dokumen penting pernikahan dan dokumen penting lainnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, menghubungi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor /2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 10 Agustus 2009, serta Bukti Surat bertanda P-1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor nomor, dan juga keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara Agama Kristen Protestan di Gereja, Tarakan pada tanggal 27 Oktober 2002, dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, yaitu sekitar tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan yang disebabkan alasan kesulitan ekonomi dan Tergugat ada kenal dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, yaitu sekitar tahun 2019, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan/ diharapkan harmonis lagi dimana tergugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dan rukun dengan penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu ikatan rumah tangga yang harmonis dan rukun ;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan seperti itu adalah sangat berlawanan dengan Dasar Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat secara lahir batin masing-masing sudah tidak merasakan adanya ikatan lagi, bahkan tidak pernah ada komunikasi lagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan seluruhnya karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat Tergugat sebagai isteri dari Penggugat telah meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri yang bahagia dan dipersatukan lagi, karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak yang lain serta tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian sebagaimana alasan huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis dan rukun tidak dapat tercapai dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat diminta mengenai hak asuh atau perwalian dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk kepentingan atau kesejahteraan atau perkembangan psikologis si-anak serta kepastian hukum bagi si-anak sendiri, maka Majelis Hakim akan tetap akan mempertimbangkannya mengenai hak asuh anak aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sedangkan berdasarkan pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, dengan mempedomani bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak mampu untuk memeliharanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam undang-undang yang ada hanyalah mengenai penguasaan anak sehingga menurut hemat majelis dimaksud dari petitum ke dua mengenai perwalian oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum Kedua adalah mengenai penguasaan anak, dimana hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil bahwa Penggugat ingin penguasaan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tersebut jatuh ke pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan anak baru ada apabila ada perselisihan mengenai siapa yang berhak terhadap penguasaan anak tersebut, dan dalam perkara ini Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar penguasaan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penguasaan anaknya;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak, maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama yang lahir pada tanggal bulan tahun, anak kedua yang lahir pada tanggal bulan tahun, anak ketiga yang lahir pada tanggal bulan tahun, dan anak keempat yang lahir pada tanggal bulan tahun, yang mana keseluruhan dari anak tersebut saat ini dirawat dengan baik oleh Penggugat setelah ditinggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat sebagai Ibu kandung dari anak-anaknya telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya yang masih dibawah umur, maka mengenai hak asuh anak tersebut sebaiknya diberikan kepada Penggugat, karena selama ini Penggugat lah yang merawat anak-anak setelah ditinggal pergi oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak tersebut masih dibawah umur, dimana pada umumnya anak usia sedemikain tersebut masih sangat diperlukan perhatian dan bimbingan dari orang tuanya, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya telah pergi meninggalkan anak-anaknya maka menurut Majelis Hakim, demi kepentingan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat haruslah lebih diutamakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dipandang lebih layak untuk diberi penguasaan mendidik dan merawat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh ke pihak Penggugat, hal tersebut tidaklah berarti memutuskan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat dan Tergugat tetap wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya yang berhak atas penguasaan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat, maka petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk oleh itu, karena kewajibannya perlu diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatatkannya dalam Register Perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan syah dan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: nomor/2009 tertanggal tanggal bulan tahun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak yang Bernama :
 - Anak pertama, perempuan, lahir di Tarakan pada tanggal bulan tahun;
 - Anak kedua, laki-laki, lahir di Tarakan pada tanggal bulan tahun;
 - Anak ketiga, laki-laki, lahir di Tarakan pada tanggal bulan tahun;
 - Anak keempat, perempuan, lahir di Tarakan pada tanggal bulan tahun;Berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab penggugat sampai anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Talib, S.H. dan Agus Purwanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor nomor/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 12 Mei 2022 Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Siti Musrifah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Musrifah, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	590.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)